

## ANALISIS PERAN DANA DESA MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Endang Susanti<sup>1</sup>, Lutfi Hery Rahmawan<sup>2</sup>, Sofyan Yahya<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia,

<sup>2</sup>Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia,

<sup>3</sup>Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia,

Email;endangsusanti1985@gmail.com

### Abstract

This research was conducted to find out whether the new Sengki village government was economical, and to develop community economic empowerment infrastructure. This research method uses a qualitative method which originates from the Sengkatan Baru village office, sub-district. Mersam District. Batanghari. The results of the research conducted by the researchers concluded: 1. The planning stage of Village Fund Allocation in the village of Rambahan is in accordance with what was planned by the village government and in accordance with the needs of the community to improve the standard of living of the community. However, the lack of participation of the Sengkuti Baru village community in the deliberations on the Determination of the Use of the Village Fund Budget resulted in several parties having different opinions. 2. The implementation of the Village Fund Allocation (ADD) for the empowerment of rural communities is appropriate from an Islamic economic viewpoint, because it has applied the ta'awun principle and the shura principle quite well according to the Islamic perspective. 3. The use of the village fund budget in Seangkati Baru Village, Mersam District, can be seen from the success of the financial performance of village funds in Rambahan Village for 2019-2021 in the like category, based on the category and proportion of each statistical statement, the average is in the good category and the percentage above 60% until it reaches below 80% success

**Keywords** Management Of Village Funds, Community Empowerment, Islamic Economics

This is an open access article under the CC BY-SA license.



### Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan diperdesaan. Perhatian yang besar terhadap perdesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa adalah tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat merupakan dasar

landasan kehidupan bangsa dan negara indonesia(Warisno, 2021). Pemberdayaan masyarakat perdesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan masyarakat(Jusmaliani, 2023).

Kesejahteraan masyarakat tercemin dalam kondisi standar kehidupan. Didalam desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Undang-undang Nomor 6/2014 yang membahas desa sebagai instrumen relatif baru dikeluarkan oleh pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 yang membahas Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 yang menjelaskan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 yang menjelaskan dana desa yang bersumber dari APBN. Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan (Yusma Lukman Yasin, Muslihun, 2019).

Berdasarkan peraturan pemerintah dalam undang-undang nomor 60/2014, prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Pada tahun 2015 pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp20,766 triliun dan tahun 2016 sebesar Rp46,9 triliun untuk seluruh desa di Indonesia. Jumlah ini lebih dua kali lipat dari dana yang dikucurkan pada Tahun 2015. Berlakunya undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi pemerintah Desa memperoleh dana yang dapat dikelola relatif besar. Di

sisi lain, tentunya danadesa yang relatif besar tersebut harus bisa dikelola dalam suatu bidang dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu, pemerintah juga telah mempersiapkan beberapa peraturan terkait untuk mendukung akuntabilitas dana desa(Syukur, 2020).

Secara umum penelitian terkait dengan Alokasi dana desa (ADD) yang mencoba melihat pengelolaannya dari peran sumber daya manusia. Berkaitan dengan sumber dana terdapat perbedaan antara dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desasecara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa ini harus mencerminkan sikap saling gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan

pembangunan desa (Azra, 2019). Anggaran dana desa menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja keuangan saat ini. Pemerintah desa harus dapat menggunakan dana untuk memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat desa. Memahami pengelolaan alokasi dana di tingkat desa merupakan landasan penting bagi kepala desa dan kader desa. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan alokasi dana tingkat desa mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tingkat desa serta tugas dan tanggung jawab pengelola

### **Landasan Teori**

Teori Persoalan Ekonomi Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwan besar ialah karena karyanya "Muqaddimah". Rasanya memang aneh ia terkenal justru karena muqaddimah bukan karena karyanya yang pokok (Al-'Ibar), tetapi pengantar Al-'Ibar membuat Namanya diagungkan dalam sejarah intelektualisme (Warisno, 2021). Karya monumental itu telah membuat para sarjana baik di barat maupun di timur begitu mengaguminya. Windellband dalam filsafat sejarahnya menyebutnya sebagai "Tokoh Ajaib yang sama sekali lepas, baik dari masa lampau maupun masa yang akan datang". Muqaddimah mencoba untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang menentukan kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa (daulah) dan peradaban (umran). Tetapi bukan hanya itu saja yang dibahas, muqaddimah juga membahas diskusi ekonomi, sosiologi dan ilmu politik, yang merupakan kontribusi orisinal Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut.

Muqaddimah ialah buku pertama yang membahas teori-teori sosial humaniora dalam satu paket, karena membahas bagaimana peradaban itu dibangun dan bagaimana peradaban bisa runtuh. Ibnu Khaldun juga melakukan banyak perjalanan, sehingga ia sangat cakap dalam berkomunikasi dan mengerti peradaban manusia secara umum, bagaimana perbedaan antara peradaban maju dan primitive, konteks kepemimpinan,

bagaimana pemerintah dibangun, masyarakat perjotaan dan pengaruhnya terhadap peradaban, bagaimana ilmu bisa diterapkan dalam kehidupan manusia dan memberikan kemamfaatan, serta hadirnya peradaban dan berbagai profesi agar orang-orang dapat menjalankan peran peradabannya dengan baik. Teori Manajemen (Stewardship Theory) Teori keseluruhan dibalik penelitian ini merupakan bagian dari teori keagenan khususnya teori manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan individu tetapi berfokus pada tujuan, menargetkan hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Signifikan teori stewardship bagi penelitian ini, dapat menjelaskan keberadaan pemerintah desa sebagai Lembaga yang dapat di andalkan dan beroperasi untuk kepentingan umum dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya berfungsi secara konsisten dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa harus dapat dimintai pertanggung jawaban melalui pelaporan keuangan yang akuntabel dan strasparan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan, selain memberikan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan, pemerintah desa juga memberikan informasi tentang penyelenggaraan keuangan desa melalui media massa berupa laporan keuangan desa yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan karena masyarakat berhak mengetahui informasi ini, yang harus diberikan secara terbuka dan jujur (Subakti et al., 2023).

Pengertian Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pengertian pengelolaan alokasi dana desa "menurut Thomas suatu proses atau tugas yang dilakukan oleh sekumpulan kelompok atau orang yang merencanakannya, mengorganisasikan, melaksanakan, dan memantau dengan menggunakan kemungkinankemungkinan yang ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan dana desa pasal 2 dana desa menyebutkan bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat kepada tanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, dengan

memperhatikan ketentuan regulasi, efesiensi, ekonomi, transparansi, dan rasa keadilan. Adapun dalam peraturan menteri keuangan nomor 49 tentang tata cara penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa ayat 2 pasal 22 yang pelaksanaannya kegiatan yang dibiayai dengan dana desa, dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku local, dan dilaksanakan dengan sejumlah besar pekerjaan dari desa setempat masyarakat, maka dari itu harus dilakukan Kelola secara bertahap.

Menurut Ghazali meyakini bahwa sebagai penegak yang diamanatkan oleh pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa diberdayakan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 58 ialah: "sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat." Pembangunan Desa Pengertian pembangunan desa berdasarkan keputusan Menteri republic Indonesia nomor 114 merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan penghidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat pedesaan. Perencanaan dana tingkat desa ialah proses bertahap yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa melalui partisipasi badan perunding desa dan unsur kontrak.

Adapun tujuan pembangunan desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014 ialah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan pemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana, mengembangkan potensi ekonomi local dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

## Metodologi

Objek Penelitian Objek penelitian merupakan suatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek merupakan keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya objek dalam penelitian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, waktu, dan aktivitas yang berintegritas sinergis. Metode Penelitian Metode penelitian berbeda dengan metodologi penelitian. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian, misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk Menyusun skripsi, tesis, atau disertai.

Dalam penelitian ia menggunakan metode tertentu, misalnya metode penelitian kuantitatif atau kualitatif (Agustianti et al., 2022). Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk menunjukkan tipe atau metode penelitian untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Researce). Penelitian yang menyangkut pengolahan data dan permasalahan yang ada dalam lapangan atau keadaan sebenarnya. Menurut Abdurrahmat Fatoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Menurut Muri Yusuf metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan menurut Husein Umar metode deskriptif adalah metode yang

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa, melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum(Sari et al., 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang sedang terjadi pada saat sekarang. Dengan didukung oleh fakta-fakta yang benar dan akurat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kuesioner atau angket, opservasi (pengamatan) dan gabungan dari keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik angket atau kuesioner, wawancara dan opservasi mendalam keresponden. Aspek-aspek yang ada dalam wawancara dan kuesioner aalah informasi umum, minat responden tentang analisis penetapan kerja, beban kerja terhadap prestasi kariyawan(Sugiyono & Lestari, 2021).

### **Hasil dan Pembahasan**

Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sengkati Baru Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan dana desa adalah dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimabngan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaan untuk 30% belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja public dan pemberdayaan. Penduduk sengkati baru pada umumnya bermata pencarian sebagai petani sawit dan karet Dana yang diterima dari tahun 2019-2021 adalah pada tahun 2019 sebesar Rp.968.849.385 pada tahun 2020 sebesar Rp.80674.000 dan pada tahun 2021 sebesar Rp.1.439.028.000 besarnya dana desa semakin tahun semakin besar sesuai dengan jumlah warga dan luas desanya, dana tersebut di alokasikan untuk pemberdayan dan pembangunan desa sesiang dengan keputusan pemerintah.

Pandangan Ekonomi Islam Tentang Penerapan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Dalam ekonomi Islam semua kegiatan yang dilaksanakan hendaklah didasarkan untuk ibadah dan kegiatan yang dilaksanakan bermasalah untuk seluruh umat karena Islam adalah agama yang Rahmatan Lil „Alamin. Adapun untuk pemberdayaan masyarakat yang menjadi bagian penting dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu cara agar kemashlahatan dalam bermasyarakat khususnya di Desa Sengkati Baru harus sesuai dengan prinsip dalam ekonomi Islam. Berikut adalah penjelasan tentang pandangan ekonomi Islam tentang penerapan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Sengkati Baru.

Analisis yang dapat penulis simpulkan bahwasanya alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sudah sesuai dengan perspektif Islam, karena sudah menerapkan dengan cukup baik prinsip ta“awun dan prinsip syura’ sesuai kaedah perspektif Islam Setelah melihat dari indikator-indikator dan pandangan Ekonomi Islam, analisis yang dapat disimpulkan penulis bahwasannya penerapan Alokasi Dana Desa Sengkati Baru sudah cukup berdampak baik terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Sengkati Baru. Walaupun masih ada program yang belum terlaksananya khususnya BUMDes Sengkati Baru, kurangnya pemberitahuan tentang adanya dana pemberdayaan masyarakat dan program kegiatan yang ada hanya berupa pelatihan pelatihan untuk menghabiskan anggaran yang tersedia guna laporan kepada pemerintah pusat.

Pelaksanaan dan manfaat Anggaran Dana Desa Menurut Ekonomi Islam Di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Tahun 2019- 2021 Dari hasil wawancara di atas bahwa Pelaksanaan ADD sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga melihat dari kondisi tersebut, dapat diwujudkan dengan ADD dikelola secara akuntabilitas, berarti bahwa ADD dapat

mendukung dan menopang pelaksanaan pembangunan desa dapat diwujudkan oleh pemerintah desa, sehingga pembangunan dan pemberdayaan desa dapat diwujudkan pemerintah desa, dengan sendirinya secara otomatis alokasi dana desa sangat bermanfaat bagi masyarakat desa Sengkati Baru, pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tentunya dengan hasil musyawarah yang dilakukannya. Karena dengan musyawarah dalam rangka untuk dapat masukan dan saran dari masyarakat desa.

Dengan pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, dan mengikuti mekanisme dan berpedoman kepada acuan yang berlaku, maka dalam pengelolaan ADD desa, Menyusun perencanaan pemberdayaan dan pembangunan di desa. Harus memperhatikan kondisi anggaran yang tersedia, besaran pada yang di terima dan bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi/kabupaten.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan 1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Rambahan telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat desa Sengkati Baru dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa sehingga ada sebagian pihak yang berbeda pendapat. 2. Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat desa sudah sesuai dalam pandangan ekonomi Islam, karena sudah menerapkan dengan cukup baik prinsip ta'awun dan prinsip syurasesuai kaedah perspektif Islam. 3. Penggunaan anggaran dana desa di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam dapat dilihat dari keberhasilan kinerja keuangan anggaran dana desa di Desa Rambahan tahun 2019-2021

dalam kategori baik hal ini berdasarkan kategori dan persentase setiap pernyataan-pernyataan rata-rata berada pada kategori baik dan persentase diatas 60% sampai mencapai dibawah 80% keberhasilannya.

### **Ucapan terima kasih**

Saya mengucapkan terimakasih kepada semuanya yang sudah mendukung untuk melakukan penelitian ini.

### **Referensi**

- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikham, F. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. TOHAR MEDIA.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Prenada Media.
- Jusmaliani, M. E. (2023). *Pengelolaan Sumber Daya Insani*. Bumi Aksara.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. UNISMA PRESS.
- Subakti, B., Efrina, L., Akbar, E. E., Usaha, L., Jual, H., Produk, K., & Pembeli, K. (2023). Analisis Pengaruh Lokasi Usaha, Penetapan Harga Jual Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 01(01), 3–08.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*. Alfabeta Bandung, CV.
- Syukur, A. (2020). Akhlak Terpuji dan Implementasinya di Masyarakat. *MISYKAT AL-ANWAR: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2), 144–164. <https://doi.org/10.24853/ma.3>.
- Warisno, A. (2021). *JPdK Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 197-206 JURNAL PENDIDIKAN dan KONSELING Research & Learning in Primary Education Meningkatkan Mutu Tenaga Pendidik Melalui Implementasi Perencanaan Strategis Disekolah Menengah Pertama*. 3.
- Yusma Lukman Yasin, Muslihun, N. H. (2019). Analisis Dampak Tingkat Pendapatan dan Perilaku Konsumtif Terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Az-Zahra : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 224(11), 122–130.